



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON**

**KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631

Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: dispmpstsp@cirebonkab.go.id

S U M B E R

kode pos 45611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 061/Kep. - DPMPTSP/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yang telah dilakukan Focus Group Discussion di Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 35, Seri E.30);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 84 Seri D.10).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 050/58/Bappelitbangda, Tanggal Oktober 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal Oktober 2020

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,**



SUGENG DARSONO, SH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718 198603 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengna tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 35, Seri E.30);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 84, Seri D.33).

D. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

DEFINISI

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

E. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines.

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

F. VISI DAN MISI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik serta penanaman modal harus mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan yang ada mengenai potensi ataupun iklim investasi di Kabupaten Cirebon.

Agar dapat bersinergis dengan visi Kabupaten Cirebon yakni terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Beriman, Sehat, Cerdas dan Sejahteramaka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menetapkan visi yakni :

“Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat Tahun 2019”.

Keberhasilan visi sangat dipengaruhi oleh upaya nyata yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menggapai visi tersebut. Sesuai dengan visinya yang ingin menjadi **“Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat Tahun 2019”**, maka perlu disusun misi konkret yang terkait dengan dinas ini. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan mengemban misi :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif**
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan perizinan**
- c. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan**

G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Selain tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang penanaman modal;

2. perumusan dan penetapan kebijakan bidang urusan penanaman modal;
3. perencanaan dan pengendalian pembinaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Penanaman Modal;
4. perencanaan dan pengendalian anggaran;
5. pengendalian urusan administrasi Dinas;
6. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Pusat;
7. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan lingkup tugas;
8. pelaksanaan penetapan keputusan dan tata naskah dinas pada Dinas Penanaman Modal;
9. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A, Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019

a) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja TAHUN 2019

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Porsen tase (%)
Izin Mendirikan Bangunan	5.204.700.000	4.068.220.039	1.136.479.961	78,16%
Izin Trayek	45.000.000	3.640.000	41.360.000	8,09%
Izin Usaha Perikanan	300	0	300	00%
Jumlah	5.250.000.000	4.071.860.039	1.178.139.961	77,56%

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja TAHUN SEBELUMNYA (Tahun 2018)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penjelasan / Formula
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun	295 investor	373 PMA= 0 PMDN= 373	230 Investor Tahun 0 dengan kenaikan 5 % per tahun 2018 target jumlah investor 281

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penjelasan / Formula
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun	Rp. 1.492.239.001.007	Rp. 1.704.927.126.400	Serapan Investasi Tahun 0 sebesar 756.250.000.000 dengan kenaikan sebesar 15%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin	Cakupan kepemilikan perizinan masyarakat sebesar 5% per tahun	11.413 SK	9.894 SK	Cakupan Kepemilikan Perizinan 8.942 pada tahun 0 dengan kenaikan 5 % per tahun
3	Meningkatnya mutu pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun	82.01	87.69	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor Kep/25/M.PAN/2/2004
		Terselesaikannya penanganan pengaduan sebesar 100% per tahun	100% (18 Kasus)	144% (26 Kasus)	Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah pengaduan yang diselesaikan
		Terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun	100%	100%	Pelayanan Perizinan Tepat Waktu Sesuai SOP
		Terwujudnya jenis pelayanan berbasis teknologi informasi sebesar 10% per tahun	160 pengunjung	Seluruh Jenis Perizinan 100% Online	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi secara online (Website)

b) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Penjelasan / Formula
(1)	(2)	(3)		(6)		(7)	(8)
1	Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun	281 Investor	542 investor	295 Investor	373 Investor	Jumlah target Investor yg masuk tahun 2016 x 5 %.
		Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun	Rp. 1.128.347.070.704	Rp. 846.160.215.950	Rp. 1.492.239.001.007	Rp. 1.704.927.126.400	Target Serapan Investasi Tahun 2017 981.171.365.380 x 15 %.
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin	Cakupan kepemilikan perizinan masyarakat sebesar 5% per tahun	10.869 SK	5.870 SK	11.413 SK	9.984 SK	Cakupan Kepemilikan Perizinan 9.859 pada tahun 2016 x 5 %.
3	Meningkatnya mutu pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun	81,60	81,30	82,01	87,69	Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor Kep/25/M. PAN/2/2004
		Terselesaikannya penanganan pengaduan sebesar 100% per tahun	100% (18 Kasus)	100% (26 Kasus)	100% (18 Kasus)	144% (26 Kasus)	Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah pengaduan yang diselesaikan
		Terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun	100 %	100%	100 %	100%	Pelayanan Perizinan Tepat Waktu Sesuai SOP

		Terwujudnya jenis pelayanan berbasis teknologi informasi sebesar 10% per tahun	160 Pengunjung	4.048 pengunjung	176 Pengunjung	Seluruh Jenis Perizinan sudah 100% Online	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi secara online (Website)
--	--	--	----------------	------------------	----------------	---	--

c) Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam RPJMD

NO	INDIKATOR	Target RPJMD	Realisasi	Porsentase (%)
1	Meningkatnya jumlah investor PMDN	295	373	79,08%
	Meningkatnya jumlah investor PMA	1	0	0 %
2	Meningkatnya serapan investasi	Rp1.492.239.001.007	Rp1.704.927.126.400	114,25%

Pembahasan Tabel C

- Dari Tabel Nomor 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai target dari target RPJMD Tahun 2019 sebanyak 295 Investor termasuk PMDN berjumlah 295 dan PMA 1, sedangkan Realisasinya mencapai 373 Investor yang terdiri dari 373 Investor PMDN dan 0 Investor PMA.
- Dari Tabel Nomor 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai target dari target RPJMD Tahun 2019 Sebesar Rp 1.492.239.001.007 sedangkan Realisasinya mencapai Rp 1.704.927.126.400

d). Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dari 2 (Dua) sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 telah tercapai yaitu :

1. Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis
2. Meningkatnya mutu pelayanan.

Hal ini dapat tercapai karena adanya sinergitas seluruh komponen yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 antar lain :

1. Penyelenggaraan pameran investasi dengan mengikuti kegiatan promosi investasi baik tingkat regional maupun nasional
2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal kepada perusahaan PMDN/PMA yang ada di Kabupaten Cirebon untuk secara berkala membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
4. Sosialisasi di bidang perizinan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat/pelaku usaha akan manfaat pentingnya perizinan
5. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
6. Penyelenggaraan survey IKM
7. Penanganan permasalahan penanaman modal yang terkait investasi
8. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
9. Melaksanakan kegiatan operasionalisasi pelayanan perizinan

10. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan

Selain itu ada sasaran dinas yang belum memenuhi target:

1. Cakupan kepemilikan perizinan masyarakat

Target jumlah masyarakat yang memiliki perizinan pada tahun 2019 adalah 11.413 SK. Adapun realisasi jumlah masyarakat yang memiliki perizinan pada tahun 2019 adalah 9.984 SK atau 87,47 %.

f). Anaisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi keuangan/anggaran untuk mewujudkan pencapaian tujuan atau lebih tepatnya sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

g). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan rencana kerja perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2019 bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon keseluruhan akan melaksanakan 10 (Sepuluh) program kerja yang terdiri dari 4 (Empat) program kerja non urusan yang berfungsi sebagai penunjang program kinerja urusan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

Serta 6 (enam) program kerja urusan yang terkait langsung dengan target sasaran strategis yang ada dalam pernyataan perjanjian kinerja tahun 2018. Adapun program kerjanya terdiri dari :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;

4. Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan;
6. Program Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Keseluruhan program kerja sebagaimana diatas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

a. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Uraian	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Sisa (Rp)	Capaian(%)
PENDAPATAN DAERAH	5.250.000.000	4.071.860.039	1.178.139.961	77,56%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.250.000.000	4.071.860.039	1.178.139.961	77,56%
HASIL RETRIBUSI DAERAH	5.250.000.000	4.071.860.039	1.178.139.961	77,56%
Retribusi Perizinan Tertentu	5.250.000.000	4.071.860.039	1.178.139.961	77,56%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.204.700.000	4.068.220.039	1.136.479.961	78,16%
Retribusi Izin Trayek	45.000.000	3.640.000	41.360.000	8,09%
Retribusi Izin Usaha Perikanan	300	0	300	00%
JUMLAH PENDAPATAN	5.250.000.000	4.071.860.039	-1.178.139.961	77,56%
Belanja	8.751.382.416	8.297.151.430	454.230.986	94,81%
Belanja Tidak Lansung	5.125.751.000	4.804.068.102	321.682.898	93,72%
Belanja Pegawai	5.125.751.000	4.804.068.102	321.682.898	93,72%
Belanja Langsung	3.625.631.416	3.493.083.328	132.548.088	96,34%
Belanja Pegawai	601.205.000	591.077.000	10.128.000	98,32%

Uraian	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Sisa (Rp)	Capaian(%)
Belanja Barang dan Jasa	2.427.347.416	2.308.163.328	119.184.088	95,09%
Belanja Modal	597.079.000	593.843.000	3.236.000	99,46%
JUMLAH BELANJA	8.751.382.416	8.297.151.430	454.230.986	94,81%
Belanja	3.625.631.416	3.493.083.328	132.548.088	96,34%
Belanja Langsung	3.625.631.416	3.493.083.328	132.548.088	96,34%
Belanja Non Urusan	1.488.729.916	1.402.403.010	86.326.906	94,20%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	991.096.496	928.105.536	62.990.960	93,64%
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	315.999.996	275.639.255	40.360.741	87,23%
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	16.500.500	5.854.400	10.645.600	35,48%
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.950.000	15.250.000	700.000	95,61%
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	50.305.900	47.098.200	2.207.700	93,62%
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	69.701.200	66.547.200	3.154.000	95,47%

Uraian	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Sisa (Rp)	Capaian(%)
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	17.812.400	17.697.000	115.400	99,35%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	410.579.000	407.843.000	2.736.000	99,33%
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.600.000	45.600.000	0	100,00%
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	16.400.000	14.660.000	1.740.000	89,39%
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32.248.000	31.916.481	331.519	98,97%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384.138.840	366.715.224	17.423.616	95,46%
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	264.438.840	254.477.325	9.961.515	96,23%
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	119.700.000	112.237.899	7.462.101	93,77%

Uraian	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Sisa (Rp)	Capaian(%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	42.250.940	37.932.875	4.318.065	89,78%
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.075.540	20.904.875	4.170.665	83,37%
Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran	7.442.800	7.333.000	109.800	98,52%
Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	9.732.600	9.695.000	37.600	99,61%
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	71.243.640	69.649.375	1.594.265	97,76%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	71.243.640	69.649.375	1.594.265	97,76%
BELANJA URUSAN PENANAMAN MODAL	2.136.901.500	2.090.680.318	46.221.182	97,84%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	650.091.400	642.288.800	7.802.600	98,80%

Uraian	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Sisa (Rp)	Capaian(%)
Kegiatan Peningkatan fasilitas terwujudnya Kerjasama Strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	172.917.500	172.917.500	0	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	48.151.600	47.686.600	465.000	99,03%
Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.862.200	95.805.200	1.057.000	98,91%
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	244.078.300	244.078.300	0	100,00%
Kegiatan Penilaian Perusahaan PMDN/PMA Terbaik	88.081.800	81.801.200	6.280.600	92,87%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	127.249.400	126.900.400	349.000	99,73%
Kegiatan Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan	40.087.200	39.887.200	200.000	99,50%

Uraian	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Sisa (Rp)	Capaian(%)
penanaman modal				
Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi	87.162.200	87.013.200	149.000	99,83%
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	176.942.800	165.833.800	11.109.000	93,72%
Kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi	176.942.800	165.833.800	11.109.000	93,72%
Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	161.492.300	160.967.300	525.000	99,67%
Kegiatan Sosialisasi di bidang Perizinan	161.492.300	160.967.300	525.000	99,67%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	972.173.100	946.252.518	25.920.582	97,33%
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	346.270.200	343.543.968	2.726.232	99,21%
Kegiatan Operasionalisasi	542.836.800	521.544.450	21.292.350	96,08%

Uraian	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Sisa (Rp)	Capaian(%)
Pelayanan Perizinan				
Kegiatan Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu	83.066.100	81.164.100	1.902.000	97,71%
Program Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	48.952.500	48.437.500	515.000	98,95%
Kegiatan Penyelenggaraan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	48.952.500	48.437.500	515.000	98,95%
JUMLAH BELANJA	3.625.631.416	3.493.083.328	132.548.088	96,34%

BAB III

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Merencanakan Target Sebagai Berikut.

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020
1	Jumlah Tenaga Kerja Baru	1722 Jumlah Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Serapan Investasi Sebesar 15 % Per Tahun	Rp 2.208.259.672.538
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,95 Pint

Selain Menargetkan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon akan melaksanakan 11 program dan 29 kegiatan, Berdasarkan penyesuaian tersebut maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

A. Target Pendapatan Asli Daerah Perubahan Tahun 2020

No Rek	Uraian	Target
4.1.2.03.01.	Izin Mendirikan Bangunan	Rp 3.209.850.000
4.1.2.03.04.	Izin Trayek	Rp 10.000.000
4.1.2.03.05.	Izin Usaha Perikanan	Rp -
	Jumlah	

B. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
8. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;
9. Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan;
11. Program Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

C. Kegiatan

Dari program diatas dijabarkan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
10. Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

13. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
14. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
16. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Belanja Urusan
17. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
18. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
19. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
20. Kegiatan Penilaian Perusahaan Pmdn/Pma Terbaik
21. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
22. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
23. Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi
24. Kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Dengan Investasi
25. Kegiatan Sosialisasi Di Bidang Perizinan
26. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
27. Kegiatan Operasionalisasi Pelayanan Perizinan
28. Kegiatan Pengembangan Dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu
29. Kegiatan penyelenggaraan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan pada tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Alokasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	991.096.496
1	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	315.999.936
2	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	16.500.000
3	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.950.000
4	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	50.305.900
5	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	69.701.200
6	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	17.812.400
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	410.579.000
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.600.000
9	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	16.400.000
10	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32.248.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat	384.138.840
1	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	264.438.840
2	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	119.700.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	42.250.940

No	Uraian	Jumlah Alokasi
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.075.540
2	Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran	7.442.800
3	Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	9.732.600
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	71.243.640
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	71.243.640
BELANJA URUSAN		
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	650.091.400
1	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	172.917.500
2	Penilaian Perusahaan PMDN/ PMA Terbaik	48.151.600
3	Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.862.200
4	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	88.081.800
5	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	244.078.300
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	127.249.400
1	Kegiatan Penyederhanaan Prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	40.087.200

No	Uraian	Jumlah Alokasi
2	Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi	87.162.200
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	176.942.800
1	Kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi	176.942.800
4	Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	161.492.300
1	Kegiatan Sosialisasi di bidang Perizinan	161.492.300
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	927.173.100
1	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	346.270.200
2	Kegiatan Operasionalisasi Pelayanan Perizinan	542.836.800
3	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	83.096.100
6	Program Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	48.952.500
1	Kegiatan Penyelenggaraan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	48.952.500

BAB IV
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing – masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan – keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,**


SUGENG DARSONO, SH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003